

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola pemikiran antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat disadari oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula berbagai alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Kulon Progo adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat

dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini secara tegas menerapkan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah dalam rangka penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi yang telah ada. Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah. Sejalan dengan diberlakukannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kabupaten maka konsekuensi secara langsung yang diterima oleh kabupaten dari pusat adalah adanya kewenangan penuh untuk mengelola sejumlah pajak dan retribusi. Untuk melaksanakan kewenangan dari pusat tersebut maka pemerintah daerah harus mempunyai peraturan daerah yang dapat mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo diantaranya yaitu pajak reklame, pajak hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian.

Dasar pertimbangan yang melatarbelakangi penulis mengambil judul ini adalah bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA Mendukung Pengendalian Intern Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo?
- b. Apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011?

## **1.3. BATASAN MASALAH**

- a. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo
- b. Data penelitian yang diambil tahun 2011-2015
- c. Pajak reklame yang digunakan
- d. SPI Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011

#### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk mengetahui Apakah sistem dan prosedur pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011.

#### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

- Bagi Mahasiswa
  - Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan
- Bagi Instansi yang Bersangkutan
  - Merupakan sarana penghubung antara instansi dan Lembaga Perguruan Tinggi
  - Sarana untuk alih ilmu di bidang ekonomi khususnya akuntansi dan lain-lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan

#### **1.6. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak

reklame serta untuk mengetahui apakah prosedur pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011?